



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi dalam hal ini memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada Dwi Pitanto, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Kemuning Nomor 05 Perum JPI RT 03 RW 18 Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2019 semula Termohon / Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surakarta, dalam hal ini memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada Budiyono, S.H., Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Budiono,SH & Rekan" yang berkantor di Baran RT 02 RW 06 Desa Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2019 semula Pemohon / Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Ska tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Surakarta;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Nafkah terhutang = Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Biaya untuk melunasi hutang = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Mut'ah uang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut tanggal 26 Agustus 2019 Pembanding tidak hadir dalam persidangan tetapi kepada Pembanding telah diberitahukan isi putusan tanggal 10 September 2019;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Termohon / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 16 September 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 18 September 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 27 September 2019 Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan mengenai domisili terakhir dari Pembanding, bahwa sejak berumah tangga dengan Terbanding sampai dengan sekarang, Pembanding masih tinggal di Jalan Jati Utama Raya Ruko K-55 Komplek Jati Bening II, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding tinggal di rumah kontrakan di Bekasi. Berdasarkan

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 ayat (1) HIR yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon. Walaupun pada jawaban Pembanding pada persidangan tingkat pertama tidak mengajukan eksepsi kewenangan relative karena Pembanding (principal) tidak memahami hukum acara, akan tetapi tidak dapat dikesampingkan fakta hukum bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Bekasi, oleh karena itu Pembanding mohon agar permohonan cerai talak ini dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pembanding tidak mengajukan satupun alat bukti yang berkaitan dengan gugatan rekonpensi, yang benar adalah Pembanding mengajukan alat bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan bahwa Terbanding bekerja di kapal/ pelayaran yang mempunyai gaji/penghasilan yang besar minimal 15 juta/bulan sehingga kurang layak apabila nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang diterima oleh Pembanding selaku istri sah sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan, mengingat kemampuan financial Terbanding di atas rata-rata. Oleh karena itu sangatlah wajar jika Pembanding meminta nafkah iddah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dan nafkah lampau sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, apalagi Pembanding merasa seperti peribahasa 'habis manis sepah dibuang' karena selama perkawinan Pembanding selalu bekerja dan berjuang untuk keluarga, sekarang setelah Terbanding mempunyai penghasilan banyak dengan bekerja di pelayaran, Terbanding berusaha 'membuang' (menceraikan) Pembanding sedangkan Terbanding berhubungan dengan perempuan lain;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 000/Pdt.G/2019/ PA.Skh tanggal 26 Agustus 2019 dan mengadili sendiri sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpersi

Menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpersi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpersi/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpersi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpersi/Pembanding:
 - Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
 - Nafkah idah diperhitungkan perharinya sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah 100 hari x Rp100.000 (seratus ribu rupiah) = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Mengembalikan sebagai pelunasan hutang yang di bayar Penggugat Rekonpersi/ Pembanding dengan menggunakan warisan Penggugat Rekonpersi/ Pembanding dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Koperasi : Rp 37.000.000;
 - b. Kartu kredit ANZ : Rp 10.000.000;
 - c. Sisa pelunasan kontrakan laundry tahun 2016 sebesar: Rp. 27.000.000 – Rp. 15.000.000 = Rp 12.000.000;
 - Penjualan mobil yang seharusnya dibagi 2 (dua) ternyata Penggugat Rekonpersi/Pembanding baru menerima sebesar Rp 15.000.000 untuk membayar kontrakan yang tertunggak tahun 2016 yang mana penjualan mobil Rp 55.000.000 – Rp 10.000.000 (untuk pengembalian BPKB) sisa Rp 45.000.000 – Rp 15.000.000 sisa Rp 30.000.000 yang seharusnya dibagi 2 (dua);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan keada Terbando pada tanggal 27 September 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbando mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inazge pada tanggal 18 Oktober 2019 tetapi Pembanding tidak melakukan inazge

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 5 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 27 September 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 17 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 13 Desember 2019 dengan Nomor 385/Pdt.G/2019/PTA.Smg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Surakarta dengan tembusan masing masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/460/HK.05/IX/2019 tanggal 16 Desember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Ska tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim nama Drs. Musaddad Zuhdi, M.H. dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Terbanding/Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara lain Termohon sering memperbesar masalah masalah yang kecil, bila ada masalah kecil Termohon merasa benar dan ingin menang sendiri, meskipun pada akhirnya mengakui kesalahannya, Termohon sering menyepelekan Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon sering mengulangi kesalahan yang sama meskipun pada akhirnya Termohon selalu minta maaf tetapi tidak ada perubahan sikap dari Termohon, beberapa kali apabila sedang bertengkar Termohon berkata meminta cerai. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang selama 10 bulan sudah hidup pisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua sebagaimana alamat tersebut diatas dan juga Termohon pulang kerumah saudara Termohon di rumah Bp.Uus Muhammad Syukur sebagaimana alamat tersebut diatas, dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan talak Terbanding dan membantah sebagiannya;

Menimbang bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi saksi baik saksi dari Terbanding dan Pemanding dan telah pula mempertimbangkan bukti bukti selanjutnya mengambil kesimpulan jika dalil permohonan Terbanding dapat dibuktikan sehingga dalam perkara *a quo* permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pemanding dapat dikabulkan;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dianggap telah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa berdasarkan pengakuan Termohon / Pembanding dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagai berikut:

- Pembanding mengakui terjadi beberapa kali ada percekocokan meskipun hanya masalah kecil, kalau ada masalah Terbanding tidak merespon malah bersikap dingin tidak mencari solusi, sehingga kadang Pembanding sebagai istri terbawa emosi terlontar permintaan cerai walau sebenarnya hal tersebut tidak dikehendaki Pembanding, pernah tiba tiba Terbanding melontarkan permintaan maaf karena telah mendzolimi Pembanding, Pembanding menemukan fakta-fakta yang menyakitkan selaku istri sah, yaitu adanya perselingkuhan antara Terbanding dengan wanita idaman lain (WIL) bernama Kasmah asal Makasar;
- Sejak Hari Raya Idul Fitri 2018 (bulan Agustus) Terbanding pergi meninggalkan Pembanding berlayar di kawasan Asia dengan Kapal Pesiar MS Voyager Of The Seas, selama itu Terbanding tidak memberikan nafkah, setelah kepulangannya itu Terbanding sudah tidak mau bertemu lagi dengan Pembanding;
- Saksi-saksi menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah sekurang kurangnya selama 1 (satu) tahun dan sudah tidak ada komunikasi dengan baik;
- Dari pihak keluarga, dari Majelis Hakim dan dari mediator hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta itu merupakan indicator adanya rumah tangga yang pecah (broken marriage) sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Ska tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah yang amarnya mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu roj'i harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi tentang (1) nafkah lampau (2) nafkah idah (3) pelunasan hutang dan (4) pembagian harta bersama dari sisa penjualan mobil, dan atas gugatan tersebut Terbanding menyatakan sanggup memenuhi nafkah idah sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), nafkah terhutang Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya pelunasan hutang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya halaman 30 sampai halaman 32, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut mengenai (1) nafkah lampau (2) nafkah idah dan (3) pelunasan hutang karena dianggap sudah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nominal nafkah tersebut dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding sebagai pihak yang dianggap lemah dalam perkara *a quo*, karena Terbanding yang bekerja pada kapal pesiar dianggap cukup mampu memenuhi jumlah yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini, yaitu nominal mut'ah menjadi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa mengenai pembagian harta bersama dari sisa penjualan mobil, Pembanding menuntut separohnya dari sisa sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dalam hal ini Terbanding sebagaimana dalam jawabannya tanggal 15 Juli 2019 tidak menanggapi sehingga hal demikian dianggap sebagai pengakuan sehingga Terbanding dihukum membayar kepada Pembanding nilai harta bersama tersebut sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan izin Terbanding menjatuhkan talak kepada Pembanding, maka kewajiban Terbanding sebagai suami pada saat yang sama juga harus ditunaikan, hal demikian untuk memenuhi hak dan kewajiban harus seimbang sehingga nafkah terhutang,

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah idah dan mut'ah yang menjadi kewajiban Terbanding harus dibayarkan sekaligus pada saat sidang ikrar talak;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan rekonvensi dengan jumlah tersebut di bawah ini, maka gugatan selebihnya mengenai jumlah nominal nafkah lampau, nafkah idah dan pelunasan hutang dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Ska tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 Hijriah dalam amar rekonvensi dikuatkan dengan perbaikan amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai kewenangan relative Pengadilan Agama Surakarta tidak dapat dipertimbangkan karena dalam hal ini Pembanding tidak mengajukan eksepsi hal itu pada pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Ska tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 Hijriah dengan perbaikan amarnya selengkapanya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Surakarta;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - II.1. Nafkah lampau Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - II.2. Nafkah idah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - II.3. Mut'ah berupa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Yang dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 3.1. Biaya untuk melunasi hutang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2. Pembagian sisa penjualan harta bersama berupa sebuah mobil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Sarwohadi, S.H., M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 16 Desember 2019 Nomor 385/Pdt.G/2019/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Kawakiby** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Sarwohadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Sunarto, S.H, M.H.

ttd

Drs. H. Ali Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan : Rp 134.000,00

2. Meterai : Rp 6.000,00

3. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)